

Pj Bupati Jayapura Harap Dana Otsus Tepat Sasaran ke Masyarakat OAP



Sumber: antaranews.com

Sentani (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengharapkan alokasi dana otonomi khusus (Otsus) dapat tepat sasaran kepada masyarakat orang asli Papua (OAP).

“Alokasi dana Otsus tahun ini mengalami peningkatan menjadi Rp210 miliar dari Rp177 miliar pada 2023,” kata Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Sentani, Selasa.

Menurutnya, dana Otsus tersebut diturunkan ke 35 organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan 19 distrik melalui bentuk program dan kegiatan.

“Kami tentunya sangat berharap kucuran dana Otsus ini dapat tepat sasaran dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” ujarnya.

Dia menjelaskan program dan kegiatan yang dikerjakan telah melewati rangkaian pembahasan yang dinamakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) Otsus.

“Peruntukannya pun sudah sangat jelas, sektor-sektor mana saja yang diprioritaskan, sehingga dapat mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup OAP di 139 kampung dan lima kelurahan,” katanya.

Dia menambahkan program pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta peningkatan sanitasi, air bersih merupakan program yang dikhususkan kepada OAP di 139 kampung dan lima kelurahan.

“Selain kegiatan itu ada juga dukungan pencegahan stunting atau pertumbuhan lambat melalui makanan tambahan kepada sekolah dan posyandu,” ujarnya.

Sumber berita:

1. *www.antaraneews.com*, Pj Bupati Jayapura Harap Dana Otsus Tepat Sasaran ke Masyarakat OAP, 30 Juli 2024; dan
2. *www.jubi.id*, Dana Otsus Untuk OAP Melalui Distrik Mulai Disalurkan, 31 Juli 2024.

Catatan:

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD¹ yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.²

Peruntukan Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021). Dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e UU 2/2021 menjelaskan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional yang terdiri atas:

¹ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

² Pasal 1 angka 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus

- a. penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat, serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan dan 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan.

Lebih lanjut, dalam hal diperlukan dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, besaran dana tambahan tersebut ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.³

Pembagian penerimaan Dana Otsus dilakukan dengan memperhatikan jumlah Orang Asli Papua, jumlah Penduduk, jumlah kabupaten/kota, Distrik, dan Kampung/desa/kelurahan, tingkat kesulitan geografis, indeks kemahalan konstruksi, tingkat capaian pembangunan, dan indikator lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung prinsip keadilan, transparan, akuntabel dan tepat sasaran.⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.

³ Pasal 34 ayat (3) huruf f UU 2/2021

⁴ Pasal 34 ayat (9) UU 2/2021